

**PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-BILING*
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL OLEH BENDAHARA GAJI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

SITI MAIMUNAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-BILING* BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BENDAHARA GAJI DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Siti Maimunah

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak, DJP mengeluarkan *E-System* yang mencakup *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Permasalahannya, bagaimanakah pengaturan sistem pembayaran PPh pasal 21 bagi PNS di lingkungan Universitas Lampung dan pelaksanaan pembayarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri bendahara gaji dan bendahara pengeluaran Universitas Lampung.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pengaturan pembayaran pajak penghasilan melalui *e-billing* adalah Peraturan-26/Pajak/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Tata cara pelaksanaan pembayaran PPh Pasal 21 sistem *e-billing* belum berjalan dengan baik, karena sistem pembayaran masih menggunakan manual yaitu dengan Surat Setoran Pajak.(SSP).

Saran yang diberikan penulis yaitu seharusnya pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan dengan sistem *e-billing* seperti pembayaran PPh Pasal 23.

Kata kunci : Pelaksanaan, PPh Pasal 21, *E-Billing*

**PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI *E-BILING*
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BENDAHARA GAJI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

SITI MAIMUNAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MELALUI E-BILING BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL OLEH BENDAHARA GAJI DI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Siti Maimunah**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011315

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19620514 198703 1 003


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001


2. Ketua Bagian/Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP. 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**.....


Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H.**.....

Penguji Utama : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Vasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan pada tanggal 17 Mei 1995. Sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara dari bapak Sarijan dan ibu Sumartini.

Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Kelaten, Kalianda pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Penengahan, Kalianda pada tahun 2009, Dan SMA Negeri (SMAN) 1 Kalianda , Kalinda pada tahun 2013.

Tahun 2013 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi FOSSI, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Unila pada tahun 2017.

MOTTO

*Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.
(Benjamin Franklin)*

Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama.

(Plato)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Denga nmenyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat- Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan aku persembahkan karya kecilku ini semoga dapat melukiskan senyum diwajah mereka yaitu kepada :

Kedua Orang Tuak Tercinta, Bapak Sarijan dan ibu Sumartini yang telah memberikan cintanya, kasih sayang, dukungan, do'a yang tiada henti serta keringat yang terus mengalir runtuk keberhasilanku yang menjadikan aku menjadi seseorang yang kuat dan tegar.

Kakak-Kakaku Tersayang, Suriyatno, S.T. dan SetianiS, Si terimakasih untuk keringat, semangat, do'a, serta waktu yang selalu ada untuk mendengarkan segala keluh kesahku dan senantiasa menguatkanaku sehingga aku dapat tumbuh menjadi seseorang yang dewasa.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **(Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Bagi Pegawai Negeri Sipil Oleh Bendahara Gaji Di Universitas Lampung)** , sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Yuswanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing I , atas kesediannya yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini .
2. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kritik dan saran yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini
3. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum selaku pembahas utama yang telah memberikan saran guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H selaku pembahas kedua yang telah memberikan saran guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Satria Prayoga S.H.,M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung .
8. Ibu Desy Chrul Aini,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik atas kontribusinya membantu selama menjalani perkuliahan
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi .
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi, Bu Yenti , Pak Jarwo , Kiyay Jack, Pak Sutrisno, Babe, Kiyai-Kiyai Satpam.

11. Kepada Orangtuaku bapak Sarijan dan ibu Sumartini dan serta Kedua Kakakku Supriyatno, S.T. dan Setiani, S.si yang selalu tulus memberikan do'a dan dukungannya untuk keberhasilanku.
12. Kepada orangtua keduaku ibu Wiwik Sulastri dan adikku Ayoe Sofia A, yang selalu memberikan dukungannya untuk menyelesaikan tugas akhir
13. Kepada lelaki tersayang Ade Kurniawan yang selalu membantu dan memberikan semangat , nasihat serta mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat terbaikku sejak SMA : Revy Silviana, Mita Fuljana Dan Siti Suprehatin yang selalu memberikan semangat dan doanya
15. Sahabat-Sahabatku D'demit : Panji Arianto, Misbahul Hayati, Meilia Lovita, Mery Afriska, Putri Ayu, Ramadinne NR, Mirna Andinta, Nunung Maisaroh, Ricky Hardianto, M.Yudhi Guntara EP, M.Akbar, Muh.Indra, Okta Setiawan, Rinaldi Kevinsyah, M. Alfat, dan bunda Ria Maheresti Yang Selalu Memberikan Semangat Semasa Perkuliahan Hingga Skripsi .
16. Teman Seperjuangan : Ridho Ginting, Sarinah, Siti Nurhasanah, Shinta Rintis, Zulita Anatasia yang selalu memberikan dukungan dan doa .
17. Kawan–Kawan Pengurus HIMA HAN 2013 : Melisa lubis, Adhisti mariska, Gita herni S, Rico Andreas, Terawati, Priyan Afandi, Ahmad Medika, Sisilia Nanik, Mesiska Larasti,
18. Keluarga KKN Unila Periode I Tahun 2016 : Papa Putu Deva A, Papi Yogi Aldino, Kak Deborah jovita, Mama Renita Maharani, Adek Kiki carolice, Dan Saudaraku Romida Astuti, serta teman kosanku : Maulindra

Putri, Ana Dianti, Siti Nurazizah, Dan Arinda Safiranti yang Selalu Memberikan Dukungan Serta Doanya.

19. Kepada Teman – temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu , yang selalu menjadi bagian dalam hidupku .

20. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung .

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat .

Bandar Lampung, januari 2017

Penulis

Siti maimunah

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitan.....	9

BAB II. TINJAUN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Fungsi Pajak	10
2.2 Jenis Penerimaan Pajak	15
2.3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18
2.4 Pengertian Online dan E-Billing	20
2.5 Cara Pembayaran Pajak dengan E-Billing	22
2.5 Dasar Hukum	25

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	27
3.1.1 Pendekatan Normatif	27
3.1.2 Pendekatan Empiris	27
3.2 Sumber Data	28
3.2.1 Data Primer	28
3.2.2 Data Sekunder	28
3.3 Proedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	30
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	30
3.3.2 Pengolahan Data	31
3.4 Analisis Data	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Universitas Lampung	33
---	----

4.2 pengaturan sistem pembayaran PPh 21 bagi PNS di Unila	41
4.2.1 PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak	41
4.2.2 PMK-32/PMK.05 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik	44
4.2.3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak /PER-26/Pj/2014/ Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.....	47
4.3 Pelaksanaan Sistem Pembayaran PPh 21 Secara <i>E-Billing</i> Di Universitas Lampung	52
BAB V. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58

DAFAR PUSTATA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Dan Biro Keuangan	40
2. Data PNS Di Universitas Lampung	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan negara tersebut. Pajak orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan berbeda. Untuk itu diperlukan sistem perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia mengenal tiga sistem yang digunakan dalam memungu pajak, yakni :

1

1. *Self assessment system*

Yaitu suatu system perpajakan yang member kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2. *Official assessment system*

Yaitu suatu system perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus

3. *Withholding tax system*

Yaitu suatu system perpajakn dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak. Disini yang berperan adalah pihak ketiga bukan fiscus maupun Wajib Pajak.

Kementrian dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melaksanakan sistem perpajakan yaitu *with holding system*. Sistem perpajakan *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

¹ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung : CV.Anugrah Utama Raharja, 2015) hlm. 8

Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem pemotongan (*with holding system*) pada saat penghasilan itu dibayarkan. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti Undang-Undang Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyat, dimana petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor. Per-15/PJ/2006 dengan mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Apabila dikaitkan dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak Wajib Pajak sendiri, bukan pajaknya Wajib Pajak lain/ pihak lain), maka konsep sistem *withholding tax* ini berbeda dengan sistem *self assessment*. Dalam sistem *withholding tax*, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain sedangkan dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri.

Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh) baik perseorangan atau badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Pajak penghasilan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap individu yang telah memiliki tambahan kemampuan ekonomis dan terkait secara penuh berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, khususnya di Indonesia. Siapapun yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri Indonesia pada dasarnya tidak akan lepas dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Masyarakat banyak yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari menghindari diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih

bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registration* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line. *E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Pengaturan pembayaran pajak secara *e-billing* tertung dalam :

1. Peraturan Menteri Keuangan-242/ PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan -32/ PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
3. Peraturan Direktorat Jendral Pajak/ Per- 26/Pajak/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.²

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu- Lampung, Rida Handanu menuturkan, saat ini Lampung menempati urutan ke-3 se Indonesia dalam pertumbuhan pajak. Target penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu-Lampung tahun 2015 mencapai Rp8,86 triliun dan terealisasi sebesar Rp7,14 triliun. Realisasi pajak Provinsi Lampung sebesar Rp5,65 triliun sedangkan Bengkulu hanya sebesar Rp1,49 triliun. Dibandingkan tahun 2014, Kanwil DJP Bengkulu-Lampung tahun 2015 mengalami pertumbuhan (*growth*) 21,49% dengan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2015 mencapai 58,70%. Sementara pada tahun ini, DJP menargetkan rasio kepatuhan bisa tumbuh mencapai 70%. Sebagai informasi peralihan pembayaran pajak ke sistem online dari sebelumnya manual sudah dimulai sejak 1 Januari 2016. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke *e-billing*, Bank BUMN (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN) serta Kantor Pos masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016.³

² e-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik) , diakses (sabtu, 14 mei 2016, 20:56)

³ Gubernur: Pajak Adalah Tiang Negara | Fajar Sumatera, diakses (sabtu, 14 mei 2016, 20:53)

Pembayaran dengan menggunakan kode *Billing* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a) Melalui loket bank atau kantor pos
- b) Melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Mandiri
- c) Melalui *internet banking* Mandiri.⁴

Sistem pembayaran pajak di saat ini belum berjalan dengan lancar karena banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan bayar pajak itu sulit prosesnya, harus mengantri, belum lagi akan memakan waktu yang lama.

Direktorat jendral pajak saat ini memberlakukan sistem *e-billing* yang dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun namun Sistem pembayaran ini belum berjalan dengan lancar di lingkungan Universitas Lampung.

Melihat hal yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti:

“Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui *E-Biling* Bagi Pegawai Negeri Sipil Oleh Bendahara Gaji Di Universitas Lampung”

⁴ <http://www.pajak.go.id> . diakses, (jumat, 22 juli 2016 : 12.20)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan sistem pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS di lingkungan Universitas Lampung?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS di lingkungan Universitas Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak penghasilan melalui *e-billing* bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS di lingkungan Universitas Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

2. Kegunaan praktis

Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh penerapan metode manual dan *e-billing* wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Fungsi Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.⁵ Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

⁵ Waluyo. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat : 2011) hlm 7

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Menurut Nurmantu definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁷

Definisi yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuaan wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.⁸

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro kemudian dikoreksi lagi dalam bukunya pajak dan pembangunan, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.⁹

Djajadiningrat memeberikan definisi yang lebih luas, karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak (untuk biaya pemeliharaan kesejahteraan umum) juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak (karena keadaan, kejadian, dan perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut :

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2011) hlm 1

⁷ Safri Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta : Granit, 2005) hlm 1

⁸ Munawir, *Pepajakan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997) hlm 3

⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan* , (Jakarta : eresco, 1974) hlm 8

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.¹⁰

Menurut Mardiasmo pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹

Selanjutnya menurut Sumarsan definisi pajak adalah : “suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”¹² Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan: “iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya”.¹³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

¹⁰ Ibid, hlm 3

¹¹ Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Ketiga)*. (Jakarta: Penerbit Andi : 2007) hlm 20

¹² Thomas Sumarsan. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Indeks : 2010) hlm 4

¹³ Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008,

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴ Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola Direktorat Jendral Pajak, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu.

Fungsi pajak menurut Fritz Neumark adalah :

- 1) *Fiscal/budgetary function*, manfaat dan eksistensi pajak adalah guna menutup pengeluaran pemerintah yang tidak dibiayai dari pos-pos tertentu (laba perusahaan, cetak uang baru, obligasi).
- 2) Fungsi ekonomi, untuk menggalakan tujuan-tujuan umum pemerintah (mencegah pengangguran kestabilan moneter, pertumbuhan ekonomi).
- 3) Fungsi sosial sebagai alat pemerataan pendapatan (memperkecil beda pendapatan).¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bab 1

¹⁵ Yuswanto, Numayani, et.al. *Hukum Pajak* , (PKKPUU :Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013) hlm 15

Menurut Earl R. Rolph, fungsi pajak adalah :

- 1) *Revenue* (pendapatan) pajak dipungut sesuai dengan kebutuhan dana dan kebijakan pemerintah.
- 2) *Resource reallocation* (pemindahan sumber pendapatan), pajak dipungut guna merubah perilaku produsen dan konsumen.
- 3) *Income redistribution* (pembagian pendapatan), pajak dipungut secara progresif, maka yang miskin akan terbantu oleh si kaya secara tak langsung dalam pembayaran pajak, di Negara maju dikenal dengan pembayaran *negative tax*.

Menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di Negara berkembang seperti Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan alat bantu atau instrument penerimaan Negara
- 2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
- 3) Pajak merupakan alat retribusi.¹⁶

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgetaire* (fungsi anggaran)

pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas Negara.

¹⁶ Ibid, hlm 15

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi mengatur)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karena itu fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.¹⁷

2.2 Jenis Pajak

Setiap tahun pajak dalam tahun berjalan, bulan januari sampai desember, wajib pajak berkewajiban membayar pajak dengan menyetorkan ke kas Negara dari penghasilan yang mereka peroleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Pasal 4 Ayat 1) tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁸

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi Negara karena merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak.

¹⁷ Ali Chindir, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung : PT Eresco, 1993) hlm 7

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (pasal 4 ayat 1) tentang pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji atau upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.¹⁹

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintha Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lemabaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak penghasilan dari penghasilan dari yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. PPh ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

¹⁹ Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan* “pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.²⁰

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.

²⁰ Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003) hlm 74

Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) C Undang-Undang PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat mengenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu dilihat apakah Objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai paak berdasarkan Undang-Undang PPh.

2.3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun Negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga dalam suatu organisasi, unsure manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung pada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah di tetapkan.

Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi pegawai. A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha

kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Organisasi)".²¹ Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa , "pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha".²²

Pegawai negeri sipil, Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "pegawai" berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negari" berarti Negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.²³ Pengertian PNS menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Dalam bab 1 pasal 1 huruf a Undang-Undang tersebut bahwa "Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan."²⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan

²¹ A.W Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta :Rajawali, 2006) hlm 113

²² Ibid. hal 15

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 198) hlm.478

²⁴ UU Nomor 8 Tahun 1974

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada terminologi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PNS ASN ini terdiri dari 2, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja atau PPKK. Dalam UU ASN PNS didefinisikan dalam angka 3 yang berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.²⁶

2.4 Pengertian Online Dan *E-Billing*

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Online adalah keadaan saat seseorang terhubung ke suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar yaitu Internet. Dalam dunia telekomunikasi, istilah online memiliki arti lebih spesifik. Suatu alat yang diasosiasikan dalam sebuah sistem tersebut, dalam arti ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem (*on demand*) tanpa membutuhkan intervensi manusia namun tidak bisa beroperasi secara mandiri diluar sistem tersebut

Pelayanan dan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem online atau

²⁵ Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

jaringan, terdapat sebuah proses penting yang tidak dapat dilupakan. Proses penting tersebut ialah proses *e-filling*. *E-filling* adalah penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik (e-SPT) oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet, secara online *real time*.²⁷

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*Billing system*). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak

²⁷ Linaaries.blogspot.co.id/2010/02/makalah-sim-pajak-online.html, (diakses pada sabtu 30-04-2016: 20.43)

Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi pembayaran/penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.²⁸

2.5 Cara Pembayaran Pajak Dengan *E-Billing*

1. Buat kode *e-Billing*.

Pembuatan Kode *Billing* untuk pembayaran *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan dengan:

a. Aplikasi DJP Online

Pembuatan kode *billing* melalui Aplikasi Elektronik *e-Billing* DJP Online dilakukan dengan mengakses situs Aplikasi Elektronik *e-Billing* DJP Online di <http://sse.pajak.go.id> (SSE) atau <http://sse2.pajak.go.id> (SSE2).

Pada SSE kode *billing* hanya dapat dibuat untuk pengguna yang telah ber-NPWP dan atas nama pengguna sendiri, sedangkan di SSE2 kode *billing* dapat dibuat untuk NPWP lain termasuk yang belum ber-NPWP. SSE telah terintegrasi dengan DJP Online, pengguna yang telah terdaftar di DJP Online dapat langsung menggunakan SSE2 tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.

²⁸ [Mengenai Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik \(e-Billing\) | Ortax - your center of excellence in taxation](#), diakses (sabtu, 14 mei 2016 : 20.44)

Langkah-langkah untuk membuat kode *billing* melalui aplikasi *e-Billing* DJP Online yaitu :

1. Buka laman <http://sse.pajak.go.id>, klik “Daftar Baru” bila belum memiliki akun pada Aplikasi DJP Online.
2. Isi NPWP, e-mail, masukkan kode captcha, lalu klik "register". Anda akan mendapatkan tautan untuk aktivasi akun pada email anda.
3. Bukalah email Anda, lalu silakan klik link untuk aktivasi akun pada Aplikasi DJP Online
4. Pada beberapa kasus, tautan aktivasi akan menuju ke laman “error”. Kondisi ini bukanlah masalah, karena user e-billing akan tetap aktif
5. Anda dapat kembali lagi membuka laman <http://sse.pajak.go.id>. Masukkanlah User ID dan PIN yg diberikan di e-mail. Apabila login gagal, sila ulangi tahap 3.
6. Setelah melakukan login, Anda dapat mengisi kolom yang tersedia termasuk NOP (jika ada), jenis pajak, jenis setoran, masa & tahun pajak, No. SK (jika ada), mata uang, dan jumlah setor.
7. Teliti isian Surat Setoran Elektronik. Jika semua data sudah benar, klik "Terbitkan Kode Billing"
8. Kode Billing dan masa aktifnya ter-generate. Anda dapat melakukan pembayaran atas kode billing ini.

2. Internet Banking

Kode Billing juga dapat dibuat melalui Internet Banking untuk bank-bank tertentu. Tata cara pembuatan Kode Billing juga dapat dibuat melalui Internet Banking dimungkinkan berbeda untuk masing-masing bank. Berikut ini kami tampilkan contoh pembuatan Kode Billing melalui laman internet banking BNI.

1. Wajib Pajak dapat membuka laman internet banking (dengan mengakses laman resmi bank), setelah login, lalu klik menu "SSP MPN G-2"
2. Wajib Pajak lalu mengisi informasi pembayaran pajak yang diperlukan
3. Setelah memasukkan informasi pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat melakukan klik "*confirm*"
4. Wajib Pajak meneliti semua informasi yang telah dimasukkan, lalu klik "*create billing*"
5. Kode *Billing* telah ter-generate
6. Perubahan tampilan dan menu laman mungkin terjadi sesuai dengan kebijakan bank tersebut

3. Teller

Selain melalui layanan aplikasi elektronik *e-Billing* DJP Online, SMS USSD Ponsel dan Internet Banking, Kode Billing juga dapat dibuat melalui teller. Melalui mekanisme ini, Kode Billing akan dibuat oleh teller sesuai dengan keterangan yang diberikan Wajib Pajak. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak yang sudah diisi kepada Teller
2. Teller akan merekam informasi pembayaran yang tertera dalam Surat Setoran Pajak untuk menerbitkan kode *billing*
3. Teller akan menyerahkan cetakan kode *billing* kepada Wajib Pajak
4. Wajib pajak meneliti cetakan kode billing tersebut dan memastikan bahwa informasi yang ada sudah benar
5. Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan kode *billing* dan serahkan kepada Teller.
6. Pelaksanaan metode pembuatan Kode billing ini, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Bank/ Kantor Pos Persepsi. Pastikan Bank/ Kantor Pos Persepsi tersebut melayani pembuatan Kode billing dengan metode ini.²⁹

2.6 Dasar Hukum

Pada tahun 2014 Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru terkait pembayaran penerimaan negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Secara Elektronik. Peraturan mekanisme antara lain terkait penunjukkan Bank/Pos Persepsi untuk implementasi Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Secara Elektronik, Penyetoran Penerimaan Negara dan Penatausahaan Secara Elektronik serta Rekonsiliasi terkait

²⁹ <http://www.carabayar.com/2016/02/cara-bayar-pajak-online-via-e-billing.html>, diakses (22 juli 2016 : 12:20)

Penerimaan Negara.³⁰ Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan Kode Billing menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan-26/Pajak2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.³¹

³⁰ sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik (e-billing) di direktorat jenderal bea dan cukai - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, diakses (14 mei 2016 : 20:49)

³¹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam membahas masalah yang diajukan maka peneliti akan melakukan pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris.

3.1.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini adalah pembayaran PPh 21 melalui sistem *e-billing* di lingkungan Universitas Lampung.

3.1.2 Pendekatan Empiris

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta - fakta yang ada dilapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku dan perbandingan data khususnya mengenai pembayaran dan pendapatan pajak secara manual dan *e-billing* bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Lampung.

3.2. Sumber Data

Data yang akan di pergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.2.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu bendahara gaji Universitas Lampung

3.2.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan mempelajari buku- buku, dokumen-dokumen, dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangan nya, antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
5. PMK-32/ PMK .05 /2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
6. Peraturan Direktort Jendral Pajak/ PER-26/Pajak /2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedia.³²

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, Peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari studi pustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan.³³ Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yaitu dari salah satu pihak pelaksana kebijakan *e-billing* dan kantor Direktorat Jendral Pajak.

³² Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 69

³³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 111

Dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permasalahan yang dibahas.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.³⁴

³⁴ Zainal Askin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm.87

3.4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik telah dijelaskan didalam Per-26/Pj/2014 yakni melakukan registrasi melalui situs *E-Billing*, PPh Pasal 21 telah dipotong secara otomatis oleh KPPN menggunakan sistem simpan, dan diperjelas oleh PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta PMK-32/PMK.05 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dimana pembayaran pajak secara *e-billing* harus memiliki kode billing dan Kode *Billing* ini juga memiliki masa kadaluarsa yang nantinya akan terhapus secara otomatis oleh sistem.
2. Pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik disitus Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan menggunakan *e-billing* mulai diberlakukan di Universitas Lampung (Unila) sejak tanggal juli 2016, dan aplikasinya dapat diakses secara *online* dengan mengisi formulir surat setoran

elektronik di SSE.go.id. Pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS yang dikelola oleh bendahara gaji tidak mendapatkan bukti setor pajak tidak seperti PPh pasal 23 yang memiliki bukti setor pajak .

5.2 saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yakni :

1. Seharusnya pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan seperti pembayaran PPh Pasal 23 menggunakan sistem *e-billing*.
2. Sebaiknya setiap wajib pajak memiliki bukti setor pajak dari pihak Universitas Lampung.
3. Seharusnya peraturan yang menjelaskan masalah pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing* diatur lebih jelas dan mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali , Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, Zainal Askin 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chindir, Ali. 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco : Bandung
- Eka, Marlia Putri, 2015. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Munawir, 1997, *Pepajakan*. Yogyakarta : Liberty
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit : Jakarta
- Soemitro, Rochmat. 1974, *Pajak dan Pembangunan*. Eresco : Jakarta
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Indeks : Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta

Widjaja , A.W. 2006, *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali : Jakarta

Yuswanto, Nurmayani, et.al. 2013. *Hukum Pajak*, PKKPUU Fakultas Hukum
Universitas lampung

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran
Pajak Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

INTERNET

<http://pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filling-0>

<http://www.pajakbro.com/2016/01/PNS-wajib-lapor-spt-online-dengan-e-filling>

Linaaries.blogspot.co.id/2010/02/makalah-sim-pajak-online.html

kemenkeu.go.id

[Gubernur: Pajak Adalah Tiang Negara | Fajar Sumatera](#)

[Mengenal Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik \(e-Billing\) | Ortax - your](#)

[center of excellence in taxation,](#)

SISTEM PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK (E-
BILLING) DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan